

**REAKTUALISASI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN FILOSOFIS HUKUM NASIONAL**

**Humam Balya**

STIS Darul Falah Mataram, Indonesia

Email Korespondensi: humambalya@gmail.com

**ABSTRACT**

Pancasila as the basis of the state of Indonesia has a fundamental role in shaping the character and direction of nation development, including in the context of law. This study examines the role of Pancasila as the philosophical foundation of national law and how its values are implemented in the Indonesia legal system. Using normative legal research methods with a conceptual approach, this study analyzes how Pancasila functions as the source of all legal sources that animate every legal product and its enforcement in Indonesia. The results of the study show that the implementation of Pancasila values can be seen in various aspects, including the process of forming laws, court decisions, and legal policies. However, the implementation of these values still faces challenges, such as diverse interpretations and inconsistencies in practice. To ensure that the law in Indonesia is not only legally valid but also morally high and in accordance with the culture of the community, it is important to continue to prioritize the values of Pancasila in every aspect of the legal system. Consistency in the application of Pancasila values will help form a just, prosperous, and united society. Thus, Pancasila can be a strong foundation in the development of a just and cultured national law.

**Keywords:** Indonesia Law, Legal Consistency, Legal Implementation, Legal Sources, Pancasila, Pancasila Values

**ABSTRAK**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan arah pembangunan bangsa, termasuk dalam konteks hukum. Penelitian ini mengkaji peran Pancasila sebagai landasan filosofis hukum nasional dan bagaimana nilai-nilainya diimplementasikan dalam sistem hukum Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, studi ini menganalisis bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang menjiwai setiap produk hukum dan penegakannya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila terlihat dalam berbagai aspek, termasuk proses pembentukan undang-undang, putusan pengadilan, dan kebijakan hukum. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut masih menghadapi tantangan, seperti interpretasi yang beragam dan ketidakkonsistenan dalam praktik. Untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya sah secara legal tetapi juga bermoral tinggi dan sesuai dengan budaya masyarakat, penting untuk terus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek sistem hukum. Konsistensi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila akan membantu membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan bersatu. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat dalam pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berbudaya.

**Kata Kunci:** Hukum Indonesia, Implementasi Hukum, Konsistensi Hukum, Nilai-Nilai Pancasila, Pancasila, Sumber Hukum

**PENDAHULUAN**

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter dan arah pembangunan bangsa. Sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa, Pancasila telah ditetapkan

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksi@governance@gmail.com](mailto:redaksi@governance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



sebagai *philosophie grondslag* atau landasan filosofis negara, yang berfungsi sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan ideologis, Pancasila bukan hanya sekadar simbolisme yang terpampang di ruang-ruang publik, melainkan tertanam dalam struktur sosial, budaya, dan politik bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan identitas nasional yang mengakar kuat pada nilai-nilai yang mengutamakan toleransi beragama, pluralisme, dan harmoni sosial. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya menjadi cerminan dari aspirasi kolektif bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai kompas moral dalam pengambilan keputusan di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah (Aulia, Sugito, dan Hasmika 2021).

Pancasila juga dikelanl sebagai *Staats fundamental norm* atau norma dasar negara, yang dapat dimaknai sebagai prinsip penuntun yang memberikan arahan bagi pencapaian keadilan dalam kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila sangat terkait erat dengan sistem hukum Indonesia, di mana nilai-nilai dasar Pancasila membentuk konsep dan norma hukum yang diterapkan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen regulasi, tetapi juga sebagai medium untuk mewujudkan keadilan sosial berdasarkan nilai-nilai Pancasila (Hangabei dkk. 2021). Keadilan yang diidealkan dalam Pancasila mencerminkan cita-cita luhur negara Indonesia yang memerlukan keseimbangan antara hak-hak individu dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan filosofis sistem hukum, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap keadilan, integritas, dan kebaikan bersama (Hasan dan Ardi 2020).

Sejak Indonesia merdeka, Pancasila telah diakui sebagai sumber dari segala sumber hukum, menjiwai setiap produk hukum yang dihasilkan oleh negara. Nilai-nilai Pancasila wajib tertanam dalam sistem hukum Indonesia, membentuk pengembangan dan penerapan hukum di berbagai cabang sistem hukum. Prinsip-prinsip utama Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan nasional, diintegrasikan secara komprehensif ke dalam sistem hukum untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya mengatur secara teknis tetapi juga dipenuhi dengan semangat filosofis bangsa (Rasdi 2020). Dalam konteks ini, setiap upaya penegakan hukum dan penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya mencerminkan esensi nilai-nilai Pancasila. Manifestasi demokrasi Indonesia sangat terkait erat dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang berfungsi sebagai fondasi bagi supremasi hukum di negara ini. Demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, yang harus diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum nasional. Hal ini berarti bahwa penegakan hukum dan perilaku para penegak hukum di Indonesia harus senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, untuk memastikan bahwa keadilan yang diidealkan dalam Pancasila benar-benar tercapai dalam praktik hukum sehari-hari (Sarip 2018).

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap ketahanan dan pembangunan nasional. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, tantangan dalam menjaga identitas nasional dan keutuhan bangsa semakin meningkat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam sistem hukum, menjadi semakin penting. Penerapan nilai-nilai Pancasila ini bukan hanya menjadi alat untuk menjaga stabilitas nasional tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik dan keadilan sosial (Yusa, Hermanto, dan Ardani 2021). Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pertanyaan utama: Pertama, bagaimana Pancasila diimplementasikan sebagai landasan filosofis dalam konteks hukum Indonesia? Kedua, bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut terintegrasi dalam peraturan dan kebijakan hukum nasional? Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pancasila dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya mempengaruhi pengembangan dan penerapan hukum nasional. Melalui penelitian ini, akan dieksplorasi sejauh mana Pancasila berperan dalam membentuk norma hukum yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai ini diterjemahkan dalam

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

kebijakan hukum yang responsif terhadap tantangan zaman.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi (Majeed, Hilal, dan Khan 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan sebagai landasan filosofis dalam sistem hukum nasional Indonesia. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini mengeksplorasi dan menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan reaktualisasi Pancasila, serta implikasinya terhadap pengembangan hukum nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum secara mendalam dan kritis, serta untuk mengevaluasi bagaimana nilai-nilai Pancasila diintegrasikan dan diterapkan dalam konteks hukum nasional.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur hukum yang relevan, seperti buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis dokumen digunakan untuk mengkaji secara mendalam dengan melibatkan penafsiran teks-teks hukum dan identifikasi pola-pola serta isu-isu utama dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai sejauh mana nilai-nilai Pancasila terintegrasi dalam sistem hukum Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran dan pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis dalam sistem hukum nasional, serta menyediakan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## PEMBAHASAN

### Pancasila sebagai landasan Filosofis dalam Konteks Hukum Indonesia

Pancasila sebagai *philosophie grondslag* merujuk pada posisinya sebagai landasan filosofis yang mendasari seluruh aspek kehidupan bernegara, termasuk sistem hukum di Indonesia. Istilah ini menekankan bahwa Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara, tetapi juga merupakan dasar dari segala pemikiran dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai landasan filosofis, Pancasila memiliki fungsi kunci dalam memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan oleh negara, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, selaras dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai acuan tertinggi dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, menjadikannya esensi yang harus terinternalisasi dalam setiap regulasi hukum yang berlaku di negeri ini.

Pancasila tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga menyediakan fondasi etis dan moral bagi pembentukan dan penafsiran hukum. Setiap sila dalam Pancasila memiliki implikasi yang luas terhadap bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Sebagai contoh, sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," berfungsi sebagai dasar bagi hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengatasi ketimpangan. Prinsip ini menuntut agar setiap aturan hukum tidak hanya mengatur secara teknis, tetapi juga memastikan bahwa keadilan substantif terwujud dalam kehidupan sosial masyarakat. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai alat pengontrol yang memastikan bahwa hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, dalam konteks penafsiran hukum, nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai pedoman

#### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

untuk memahami maksud dan tujuan dari suatu aturan hukum. Penafsiran hukum yang berlandaskan Pancasila tidak hanya mengandalkan teks undang-undang secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan makna yang lebih luas yang berkaitan dengan keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Dengan kata lain, Pancasila menjadi lensa melalui mana hukum dilihat dan diterapkan, memberikan kerangka moral dan etis yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum (Hangabei dkk. 2021).

Namun, implementasi Pancasila sebagai *philosophie grondslag* dalam hukum Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan muncul ketika terjadi benturan antara nilai-nilai Pancasila dengan dinamika global dan pluralisme hukum yang semakin kompleks. Dalam era globalisasi, di mana arus ide dan budaya mengalir bebas, nilai-nilai yang tertanam dalam Pancasila sering kali harus menghadapi tantangan dari norma-norma global yang berbeda. Selain itu, pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, sering kali menimbulkan konflik dalam penerapan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Meskipun demikian, Pancasila tetap memegang posisi signifikan sebagai sumber dari segala sumber hukum di negara ini. Prinsip ini sangat tertanam dalam sistem hukum Indonesia, berfungsi sebagai dasar hukum nasional dan sebagai panduan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara (Arfa'i, Nasution, dan Febrian 2020).

Sebagai landasan filosofis, Pancasila telah lama berfungsi sebagai panduan yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai prinsip dasar, Pancasila memainkan peran penting dalam memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan adil dan sejalan dengan supremasi hukum. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan fondasi yang kuat bagi sistem hukum, menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam setiap aspek hukum. Ini berarti bahwa setiap produk hukum harus mencerminkan nilai-nilai tersebut dan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila (Dediasriadi dan Nurcahyo 2020).

Koneksi intrinsik antara Pancasila dan sistem hukum menegaskan betapa pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai ini ke dalam praktik penegakan hukum. Setiap komponen dari lima sila Pancasila memberikan pedoman moral dan etis yang harus diikuti oleh para penegak hukum. Dalam hal ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan normatif, tetapi juga sebagai dasar moral yang memastikan bahwa tindakan hukum tidak hanya didasarkan pada aturan tertulis, tetapi juga pada nilai-nilai luhur yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia (Appludnopsanji, Disemadi, dan Jaya 2021). Dengan menyelaraskan praktik hukum dengan prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia berupaya menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya efektif, tetapi juga etis dan moral. Ini mencerminkan komitmen untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap proses hukum, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum tidak hanya penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan keadilan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga untuk menjamin bahwa hukum tersebut dapat diterapkan dengan integritas dan transparansi yang tinggi (Fauzan, Kurniawansyah, dan Salam 2021).

Pancasila, sebagai dasar ideologi negara, memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk keputusan legislatif dan pembuatan kebijakan di Indonesia. Setiap legislator diharapkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap proses pengambilan keputusan mereka. Hal ini bertujuan agar undang-undang yang dibuat dapat selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara, yang mengedepankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Internalisasi nilai-nilai Pancasila ini sangat diperlukan untuk menjaga arah dan tujuan bangsa Indonesia, serta untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat (Benuf 2018).

Esensi Pancasila sebagai kompas moral dan hukum sangat ditekankan dalam konteks proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam perumusan undang-undang untuk memastikan keselarasan dengan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam proses ini, setiap undang-undang atau produk hukum harus mencerminkan semangat Pancasila guna

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

mencapai keadilan sosial dan menjaga keutuhan bangsa. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai landasan normatif yang memandu arah pembangunan hukum dan kebijakan publik di Indonesia, menjamin bahwa semua tindakan pemerintah dan institusi lainnya berorientasi pada kemaslahatan bersama dan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kartini dan Anggraeni Dewi 2021).

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan semangat keadilan sosial dan pemerataan, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral bagi para pembuat kebijakan. Ini berarti bahwa setiap undang-undang harus dirumuskan dengan memperhatikan dampak sosialnya dan memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar melayani kepentingan publik. Sekali lagi, esensi Pancasila sebagai nilai-nilai fundamental negara Indonesia menjadikannya sebagai sumber utama dari semua fondasi hukum di dalam negeri (Andi Lala 2021).

Dengan menjunjung tinggi Pancasila, para pembuat peraturan perundang-undangan dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan merata. Infiltrasi nilai-nilai Pancasila dalam legislatif merupakan cara efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Integrasi Pancasila ke dalam praktik pembentukan peraturan perundang-undangan dianggap sebagai langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan harmoni sosial. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara nyata mengakui Pancasila sebagai sumber dari segala hukum, menekankan keutamaannya dalam kerangka hukum negara ini (Syanel 2020).

Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kerangka hukum berfungsi sebagai panduan untuk menjunjung integritas, keadilan, dan kemanusiaan dalam sistem hukum. Pancasila, sebagai landasan filosofis, sekali lagi tidak hanya menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi moral dan etis. Nilai-nilai ini harus diterapkan secara konsisten dalam pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan sosial (Rahmatiani 2021). Secara keseluruhan, Pancasila sebagai *philosophie grondslag* dalam konteks hukum Indonesia merupakan dasar yang mengarahkan setiap aspek dalam sistem hukum nasional. Peran Pancasila yang begitu signifikan menuntut agar setiap produk hukum, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan teknis, mematuhi dan merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etis yang menjamin keadilan, kemanusiaan, dan persatuan dalam praktik hukum di Indonesia. Implementasi yang konsisten dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum merupakan kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil, merata, dan sejahtera. Melalui Pancasila, Indonesia dapat terus menjaga identitas nasionalnya sambil menghadapi tantangan globalisasi dan pluralisme hukum yang semakin kompleks.

## Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Nasional

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum nasional merupakan aspek krusial dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai landasan utama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia. Implementasi ini dapat dilihat dalam berbagai aspek yang signifikan, terutama dalam proses pembentukan undang-undang, penegakan hukum, serta kebijakan pemerintah yang selalu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki peran vital dalam memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan nilai-nilai Pancasila, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Setiap rancangan undang-undang harus melalui proses penyaringan filosofis yang mempertimbangkan prinsip-prinsip Pancasila, sehingga undang-undang yang dihasilkan

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga bermoral dan sejalan dengan etos budaya masyarakat Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan etika, tetapi juga sebagai landasan dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan standar moral masyarakat Indonesia (Hapsari dan Sukarya 2020).

Implementasi nilai-nilai Pancasila tidak berhenti pada proses pembentukan perundang-undangan saja, tetapi juga tercermin dalam penegakan hukum. Hakim, sebagai penegak keadilan, diharapkan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam membuat putusan yang adil dan sesuai dengan norma-norma yang hidup di masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila oleh hakim dapat dilihat dari bagaimana mereka menafsirkan undang-undang dalam konteks kasus-kasus tertentu yang dihadapi. Para hakim di Indonesia sering kali merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Pancasila dalam pertimbangan hukum mereka. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak hanya mengandalkan norma-norma hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dianut oleh bangsa. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa menjadikan Pancasila sebagai acuan dalam pembuatan keputusan hukum, hakim dapat menciptakan sistem hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan persatuan nasional (Trihastuti dkk. 2020).

Selain dalam proses pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum, implementasi nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam kebijakan hukum nasional. Kebijakan hukum nasional yang dirancang oleh pemerintah harus selalu berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, terutama dalam menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Misalnya, peraturan-peraturan yang terkait dengan perlindungan lingkungan, seperti Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa “Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) adalah upaya dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup”. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus seimbang dengan perlindungan lingkungan, sehingga kesejahteraan sosial dapat dicapai tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Meskipun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional telah berjalan, tantangan masih ada dalam memastikan bahwa semua aspek dari nilai-nilai tersebut diaktualisasikan secara konsisten. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diintegrasikan secara lebih mendalam dalam kebijakan-kebijakan baru yang muncul akibat dinamika globalisasi dan perubahan sosial (Putri dan Dewi 2022). Perkembangan teknologi informasi, misalnya, membawa tantangan baru dalam penegakan hukum terkait hak asasi manusia dan privasi individu, yang memerlukan kebijakan hukum yang baru namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

Di samping itu, kesadaran dan komitmen para pembuat kebijakan dan penegak hukum terhadap nilai-nilai Pancasila juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi ini. Tanpa kesadaran yang mendalam akan pentingnya Pancasila sebagai landasan hukum, proses pembentukan perundang-undangan dan penegakan hukum bisa saja menyimpang dari cita-cita keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila harus terus dilakukan dalam setiap aspek pembangunan hukum nasional. Upaya ini bisa dilakukan dengan mengedepankan pendidikan dan penyadaran mengenai pentingnya Pancasila sebagai landasan filosofis negara kepada seluruh elemen masyarakat, termasuk para legislator, penegak hukum, dan masyarakat luas. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila dapat benar-benar diinternalisasi dan diimplementasikan dalam setiap produk hukum dan kebijakan yang dihasilkan.

Pada akhirnya, dengan menekankan kembali prinsip-prinsip dasar Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks hukum, bangsa Indonesia dapat

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)//[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

memastikan bahwa hukum yang berlaku tidak hanya adil secara legal, tetapi juga bermoral dan beretika, sesuai dengan cita-cita luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila (Mutmainah dan Dewi 2021). Pengaktualisasian nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai pengingat kompas moral yang harus memandu keputusan legislatif dan memperkuat komitmen untuk menegakkan keadilan, demokrasi, dan persatuan dalam pemerintahan bangsa.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam hukum nasional adalah proses yang kompleks namun esensial untuk menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan memastikan bahwa setiap produk hukum di Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga bermoral dan sejalan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Dalam era globalisasi ini, tantangan dalam menjaga relevansi Pancasila tetap ada, namun dengan komitmen yang kuat dari seluruh elemen masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat terus menjadi pedoman dalam pembangunan hukum dan kebijakan nasional yang berkeadilan.

## KESIMPULAN

Pancasila sebagai *philosophie grondslag* memiliki peran fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan filosofis, Pancasila bukan hanya sekadar simbol negara tetapi merupakan dasar dari seluruh pemikiran dan tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan, memberikan fondasi etis dan moral dalam pembentukan, penafsiran, dan penegakan hukum. Pancasila memastikan bahwa setiap produk hukum yang dihasilkan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah, selaras dengan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia. Implementasi Pancasila dalam hukum nasional menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dalam menghadapi dinamika global dan pluralisme hukum. Meskipun demikian, Pancasila tetap memegang posisi penting sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, yang menjadikannya esensi yang harus terinternalisasi dalam setiap regulasi hukum yang berlaku. Pentingnya integrasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sistem hukum, menjadi semakin penting dalam menjaga identitas nasional dan keutuhan bangsa. Untuk memperkuat sistem hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila, perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi ketat terhadap implementasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap produk hukum. Mekanisme penilaian di legislatif harus memastikan bahwa setiap undang-undang sesuai dengan prinsip Pancasila sebelum disahkan. Peran hakim dalam menafsirkan hukum berdasarkan Pancasila perlu diperkuat melalui pelatihan dan pengembangan yurisprudensi yang relevan. Kolaborasi antar lembaga negara harus ditingkatkan untuk memastikan integrasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum. Selain itu, penyesuaian dengan dinamika global harus dilakukan tanpa mengorbankan nilai-nilai Pancasila, mempertahankan identitas nasional dan integritas hukum Indonesia.

## REFERENSI

- Andi Lala. 2021. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2 (5): 724–37. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286>.
- Appludnopsanji, Hari Sutra Disemadi, dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2021. "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila." *KERTHA WICAKSANA* 15 (1): 1–10. <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2807.1-10>.
- Arfa'i, Arfa'i, Bahder Johan Nasution, dan Febrian Febrian. 2020. "Aktualisasi Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 3 (2): 377–407. <https://doi.org/10.22437/ujh.3.2.377-407>.
- Aulia, Ratu, Nuzon Sugito, dan Hasmika. 2021. "Implementation of Pancasila in Developing National Insights During the COVID-19 Pandemic." Dalam *Proceedings of the 1st International Conference on Character Education (ICCE 2020)*. Semarang, Indonesia: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210204.030>.

### Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com) // [admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

# GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 11 Nomor 1 September 2024

- Benuf, Kornelius. 2018. "Politik Hukum Legislator dan Ideologi Pancasila." *Gema Keadilan* 5 (1): 85–92. <https://doi.org/10.14710/gk.2018.3670>.
- Dedihasriadi, La Ode, dan Edy Nurcahyo. 2020. "Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 9 (1): 142. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p10>.
- Fauzan, Ahmad, Edy Kurniawansyah, dan M. Salam. 2021. "Pengembangan buku revitalisasi dan reaktualisasi pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menghadapi tantangan globalisasi." *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* 4 (2): 43. <https://doi.org/10.36412/ce.v4i2.2373>.
- Hangabei, Sinung Mufti, Khudzaifah Dimiyati, Absori Absori, dan Akhmad Akhmad. 2021. "The Ideology Of Law: Embodying The Religiosity Of Pancasila In Indonesia Legal Concepts." *LAW REFORM* 17 (1): 77–94. <https://doi.org/10.14710/lr.v17i1.37554>.
- Hapsari, Intan Indria, dan Sukarya Sukarya. 2020. "Implementasi Nilai Pancasila Pada Siswa Kelas V di SD Negeri Kebon Baru 4." *Journal of Basic Education Research* 1 (3): 83–86. <https://doi.org/10.37251/jber.v1i3.107>.
- Hasan, Resa Yuniarsa, dan Ilham Kurniawan Ardi. 2020. "Resilience Kinship Principle in Cooperatives Quo the Pillar of the Indonesian Economy." Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*. Solo, Central Java, Indonesia: Atlantis Press. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.032>.
- Kartini, Ayu, dan Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Implementasi Pendidikan Pancasila dalam Menumbuhkan Rasa Nasionalisme Generasi Muda di Era Digital." *JURNAL PENDIDIKAN DAN KEWIRAUSAHAAN* 9 (2): 405–18. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v9i2.136>.
- Majeed, Nasir, Amjad Hilal, dan Arshad Nawaz Khan. 2023. "Doctrinal Research in Law: Meaning, Scope and Methodology" 12 (4): 559–63. <https://doi.org/10.61506/01.00167>.
- Mutmainah, Siti Utami, dan Dinie Anggraeni Dewi. 2021. "Reaktualisasi Nilai Pancasila dan Implementasinya Sebagai Upaya Pembangunan Karakter Bangsa." *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 3 (2): 611–18. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.396>.
- Putri, Annisa Laela, dan Dinie Anggraeni Dewi. 2022. "NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI PANDANGAN HIDUP DAN PEMBENTUK KARAKTER BANGSA." *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13 (2): 462. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v13i2.54788>.
- Rahmatiani, Lusiana. 2021. "REVITALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG." *Journal of Empowerment* 2 (1): 16. <https://doi.org/10.35194/je.v2i1.1264>.
- Rasdi, Rasdi. 2020. "Criminal Politics (Enforcement) of Criminal Law Based on Pancasila Equity." *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 5 (2): 109–20. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v5i2.28107>.
- Sarip, Sarip. 2018. "The Manifestation of Indonesian Democracy; Between Pancasila State of Law and Islamic Nomocracy." *Jurnal Hukum Novelty* 9 (2): 192. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i2.a11517>.
- Syanel, Muhammad Faiz Putra. 2020. "The Paradox of Legislativa: Regulasi Bagi Ideologi." *'ADALAH* 4 (2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16468>.
- Trihastuti, Meiwatizal, Yayuk Hidayah, Anis Suryaningsih, Muhammad Mona Adha, dan Syifa Siti Aulia. 2020. "Moral Entrepreneur Islami Melalui Pendidikan Pancasila Sebagai Konsep Pembentukan Generasi Perbankan Syariah Di Era Global." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 5 (1): 19–26. <https://doi.org/10.21067/jmk.v5i1.4306>.
- Yusa, I Gede, Bagus Hermanto, dan Ni Ketut Ardani. 2021. "Law Reform as the Part of National Resilience: Discovering Hindu and Pancasila Values in Indonesia's Legal Development Plan." Dalam. Surakarta (GMT+7), Indonesia. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211221.001>.

## Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)  
[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

Indexed:



SINTA 5

PKPINDEX

